



**PUTUSAN**

Nomor 288 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERRY HERMAWAN;**  
Tempat Lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/27 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek Garuda Nomor 3, RT 03 RW 09,  
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru,  
Kota Malang, Provinsi Jawa Timur atau Perum  
Ngampin Regency G-2 Glagah Ombo, Ngampin,  
Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi  
Jawa Tengah;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 288 K/Pid/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY HERMAWAN secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Hermawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekap hasil audit terhadap barang milik CV Victory Win yang diduga telah dijual oleh Sdr. HERRY HERMAWAN tanpa dilaporkan ke pihak kantor dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
  - 1 (satu) bendel rekap hasil audit terhadap uang tagihan dari Vendor/konsumen yang tidak disetorkan oleh Sdr. HERRY HERMAWAN ke kantor CV Victory Win;
  - 1 (satu) bendel buku tagihan piutang vendor;
  - 1 (satu) bendel *invoice* fiktif;
  - 1 (satu) bendel *print out* bukti transfer pembayaran barang;
  - 1 (satu) bendel *print out* surat jalan;

Dikembalikan kepada CV Victory Win melalui Saksi Hari Prajitno;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 12 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 288 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HERRY HERMAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekap hasil audit terhadap barang milik CV Victory Win yang diduga telah dijual oleh Terdakwa tanpa dilaporkan ke pihak kantor dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2012;
  - 1 (satu) bendel rekap hasil audit terhadap uang tagihan dari Vendor/konsumen yang tidak di setorkan oleh Terdakwa ke kantor CV Victory Win;
  - 1 (satu) bendel buku tagihan piutang vendor;
  - 1 (satu) bendel *invoice* fiktif;
  - 1 (satu) bendel *print out* bukti transfer pembayaran barang;
  - 1 (satu) bendel *print out* surat jalan;Dikembalikan kepada CV Victory Win melalui Saksi Hari Prajitno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1027/PID/2022/PT SBY tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 288 K/Pid/2023*



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 12 September 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta Pid.B/2022/PN Mjy yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 22 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa karena terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi CV Victory Win/saksi Hari Prajitno dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa serta kerugian materiil yang jumlahnya cukup besar akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp7.542.703.350,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, tidak melampaui kewenangannya dan cara mengadili telah dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut:
  - Bahwa sejak bulan Juli 2015 Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada CV Victory Win dengan jabatan *sales marketing* dengan gaji Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per bulannya dengan tugas dan tanggung jawab pada gudang CV Victory Win Surabaya yakni memasarkan, menjual barang-barang milik CV Victori Win, serta melakukan penagihan terhadap konsumen;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 288 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dengan cara Terdakwa menerima uang tagihan dari Vendor atau konsumen, namun tidak disetorkan ke CV Victory Win dan berdasarkan hasil audit bahwa nilai barang dan uang hasil penjualan yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp7.542.703.350,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa para Vendor melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa masing-masing nomor rekening 173012528380 atas nama Terdakwa dan nomor rekening 3930759316 atas nama Terdakwa dan untuk Sdr. UDIN transfer ke rekening Terdakwa BNI dengan nomor rekening 0362864640 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa uang tagihan dari Vendor dengan cara Terdakwa meminta tagihan kantor langsung kepada Vendor untuk pembayaran agar diserahkan kepada Terdakwa, dan sebagian terlebih dahulu sudah Terdakwa kas bon kepada Vendor yang mana kas bon Terdakwa tersebut diklopkan dengan tagihan kepada Vendor, namun dari hasil tagihan dan Vendor tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada pihak Kantor CV Victory Win;
- Bahwa pembayaran uang tagihan dari Vendor tersebut tidak langsung serentak dan kebanyakan dibayar dengan mencicil sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional Terdakwa di lapangan dan kepentingan pribadi seperti entertain/hiburan, foya-foya, memberi orang lapangan, dan untuk trial pengerjaan kereta;
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik CV Victory Win yang berada di gudang Surabaya tanpa sepengetahuan CV Victory Win dengan cara Terdakwa tidak melaporkan surat jalan penjualan kepada pihak kantor CV Victory Win, yang kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 288 K/Pid/2023





membuat *invoice* sendiri untuk tagihan kepada Vendor sehingga Vendor melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa *invoice* yang Terdakwa buat tersebut langsung dari komputer dan Terdakwa *print* dengan menggunakan nama admin CV Victory Win dan tanpa menyertakan nomor rekening perusahaan, yang selanjutnya hasil *print invoice* tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Vendor melalui pesan singkat pada aplikasi WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa membuat *invoice* tagihan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Kantor CV Victory Win;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 288 K/Pid/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196001211992121001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 288 K/Pid/2023*